



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 84/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Ketentuan Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Menghalangi
Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan**

Pemohon	: Hj. Rosmanidar
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU 4/1996) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 6 UU 4/1996 yang mengatur mengenai hak kreditor untuk mengeksekusi objek hak tanggungan, menurut Pemohon menghalangi hak waris dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon.
Tanggal Putusan	: Kamis, 14 Januari 2021.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia, Pemohon sebagai salah satu ahli waris almarhum H Mardi Can, di mana semasa hidupnya H Mardi Can adalah debitor perjanjian kredit dengan hak tanggungan.

Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU 4/1996), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemohon merasa dirugikan karena tanah yang diagunkan oleh almarhum suaminya H. Mardi Can ternyata dilelang oleh kreditor tanpa sepengetahuan Pemohon dan ahli waris dari debitor H. Mardi Can. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon sebagai isteri (ahli waris) dari debitor mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 6 UU 4/1996. Pasal 6 *a quo* mengatur mengenai hak kreditor pemegang hak tanggungan untuk mengeksekusi objek hak tanggungan manakala debitor tidak mampu melunasi kredit atau utangnya. Menurut Pemohon ketentuan tersebut menghalangi hak Pemohon sebagai ahli waris untuk memperoleh warisan berupa tanah yang menjadi objek hak tanggungan.

Terhadap permohonan demikian Mahkamah berpendapat bahwa eksekusi objek hak tanggungan, manakala debitor tidak mampu melunasi utangnya, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hak demikian menurut Mahkamah justru memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditor bahwa piutang mereka akan dilunasi oleh debitor.

Dalam kaitannya dengan pewarisan, Mahkamah berpendapat bahwa eksekusi hak tanggungan tidak menghalangi bahkan sebenarnya tidak berkaitan dengan peralihan hak

antara pewaris dengan ahli waris. Dalam hal objek hak tanggungan sekaligus berstatus harta waris, maka pewarisan objek tersebut sama artinya dengan pewarisan utang yang dijamin olehnya kepada ahli waris. Peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli waris adalah satu paket dengan peralihan utang/kewajiban pewaris kepada ahli waris.

Mengenai pewarisan utang/kewajiban ini Mahkamah berpendapat Pemohon dapat memilih untuk menundukkan diri kepada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau kepada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua ketentuan tersebut mengatur pewarisan utang secara berbeda dan tentunya mengandung konsekuensi yang berbeda pula.

Dalam hal Pemohon menilai UU 4/1996 tidak lengkap karena tidak mengatur mekanisme pewarisan atas objek hak tanggungan, menurut Mahkamah hal demikian tidak lantas menjadikan Pasal 6 UU 4/1996 menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat memang diperlukan pengaturan, oleh Negara, secara lebih komprehensif mengenai pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan ketika pada saat yang sama objek demikian beralih kepemilikan karena pewarisan.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah menolak permohonan Pemohon.